

**TINJAUAN YURIDIS DALAM PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN PERJUDIAN ONLINE  
TOTO GELAP YANG MERUGIKAN  
MASYARAKAT**

**(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Nomor : 640/Pid.B/2011/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Perkuliahan Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**JANTER JEWIN SIBARANI  
NPM : 09 840 0098  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2013**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**LEMBAR PENGESAHAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**I. PENYAJI**

**NAMA** : JANTER JEWIN SIBARANI  
**NPM** : 09.840.0098  
**BIDANG** : HUKUM KEPIDANAAN  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERJUDIAN ONLINE TOTO GELAP YANG MERUGIKAN MASYARAKAT (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Nomor. 640/Pid.B/2011/PN.Mdn)

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

**1. NAMA** : DARMA SEMBIRING, SH., M.H  
**JABATAN** : PEMBIMBING I  
**TANGGAL PERSETUJUAN:**

**TANDA TANGAN** : 

**2. NAMA** : RIDHO MUBAROK, SH, MH  
**JABATAN** : PEMBIMBING II  
**TANGGAL PERSETUJUAN:**

**TANDA TANGAN** : 

**III. PANITIA MEJA HIJAU**


**TANDA TANGAN**

**KETUA** H. GHULAM MHD, SH, M.Hum

**SEKRETARIS** WESSY TRISNA, SH.,M.H

**PENGUJI I** DARMA SEMBIRING, SH., M.H

**PENGUJI II** RIDHO MUBAROK, SH, MH



**DISETUJUI OLEH:**

**DEKAN FAK HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**KETUA BIDANG  
HUKUM KEPIDANAAN UMA**

  
(Prof.H. SYAMSUL ARIFIN, SH, MH)

  
(WESSY TRISNA, SH.,M.H)

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI**

**I. PENYAJI :**

**NAMA** : JANTER JEWIN SIBARANI  
**NIM** : 097 840 0098  
**JURUSAN** : HUKUM KEPIDANAAN  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS DALAM  
PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN PERJUDIAN  
ONLINE TOTO GELAP YANG  
MERUGIKAN MASYARAKAT (Studi  
Kasus Pengadilan Negeri Medan  
Nomor : 640/Pid.B/2011/Pn.Mdn)

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :**


**1. NAMA** : Darma Sembiring, SH, MH.  
**JABATAN** : DOSEN PEMBIMBING I  
**TANGGAL PERSETUJUAN** :

**TANDA TANGAN** :

 25/9 - 2013

**2. NAMA** : Ridho Mubarak, SH, MH  
**JABATAN** : DOSEN PEMBIMBING II  
**TANGGAL PERSETUJUAN** :

**TANDA TANGAN** :

 9/sep. 2013

**ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI  
KETUA BIDANG HUKUM/KEPIDANAAN**



**( WESSY TRISNA, SH, MH )**

## ABSTRAK

### **TINJAUAN YURIDIS DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERJUDIAN ONLINE TOTO GELAP YANG MERUGIKAN MASYARAKAT (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Nomor : 640/Pid.B/2011/PN.Mdn)**

**OLEH**  
**JANTER JEWIN SIBARANI**  
**NPM : 09 840 0098**  
**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Pembahasan skripsi ini pada dasarnya mengetengahkan pembahasan tentang tinjauan yuridis dalam pencegahan dan penanggulangan perjudian toto gelap yang merugikan masyarakat, yang dalam hal ini perbuatan pidana tersebut adalah perjudian. Dan dalam pembahasan ini ruang lingkup penelitiannya dibatasi di Pengadilan Negeri Medan sebagai sebuah wilayah yang cukup rawan dalam hal praktek perjudian ini.

Dengan dasar tersebut diajukan permasalahan apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian online toto gelap, sejauhmanakah peran serta masyarakat untuk mengungkap adanya tindak pidana perjudian online toto gelap dan upaya-upaya apakah yang dapat diterapkan untuk dapat menanggulangi tindak pidana perjudian online toto gelap.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan.

Dari hasil penelitian maka diketahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perjudian pada dasarnya adalah ingin cepat-cepat mencari kekayaan tanpa harus pernah kerja keras. Inilah yang dirasakan faktor utama berkembang dan tumbuhnya perjudian di bumi ini. Selain faktor utama di atas ada beberapa faktor penyebab terjadinya perjudian yaitu : faktor kependudukan, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan dan keterampilan, peran serta masyarakat juga sangat penting untuk mengungkap tindak pidana perjudian. Informasi dari masyarakat sangat penting dan di perlukan oleh aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku perjudian karena dengan informasi tersebut aparat penegak hukum mengetahui bahwa adanya tindak pidana perjudian togel yang terjadi di suatu tempat, sehingga dalam hal ini masyarakat sangat mempunyai peran yang sangat besar dalam membantu memberikan informasi tersebut dan penanggulangan masalah perjudian yang sangat membahayakan perekonomian masyarakat Indonesia didasarkan pada cara-cara sebagai berikut: metode preventif yaitu dengan cara menekan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, meningkatkan usaha pendidikan dan keterampilan, memperluas lapangan kerja, peningkatan usaha penerangan dan pengawasan serta metode reformasi yaitu dengan cara razia, pemberian keterampilan.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul *“Tinjauan Yuridis Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Perjudian Online Toto Gelap Yang Merugikan Masyarakat (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Nomor : 640/Pid.B/2011/PN.Mdn) “*.


Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Darma Sembiring, SH, MH selaku Dosen Pembimbing I penulis,
- Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda, semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikianlah penulis hajikan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Agustus 2013

Penulis

**JANTER JEWIN SIBARANI**  
**NPM : 09 840 0098**

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian Dan Penegasan Judul.....	4
B. Alasan Pemilihan Judul .....	5
C. Permasalahan.....	7
D. Hipotesa.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Metode Pengumpulan Data .....	9
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN .....	13
A. Pengertian Tindak Pidana Perjudian .....	13
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perjudian .....	15
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian .....	18
D. Tindak Pidana Judi Merupakan Penyakit Masyarakat .....	22
E. Keberadaan Tindak Pidana Judi Dalam Undang-Undang...	28
BAB III LATAR BELAKANG TIMBULNYA KEJAHATAN PERJUDIAN .....	32



A. Keadaan Geografis Hukum Tempat Terjadinya Perjudian.	32
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian.....	36
C. Peran Serta Masyarakat Untuk Mengungkap Tindak Pidana Perjudian .....	40
D. Dampak Tindak Pidana Perjudian Terhadap Masyarakat Kecamatan Medan Sunggal .....	40
<b>BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Proses Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian	44
B. Hambatan-Hambatan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perjudian.....	48
C. Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online .....	50
D. Upaya-Upaya Penanggulangan Untuk Mengatasi Terjadinya tindak Pidana Perjudian .....	54
E. Kasus Dan Tanggapan Kasus .....	58
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran .....	63

## DAFTAR PUSTAKA

## BAB I

### PENDAHULUAN

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial.

Perjudian merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian perjudian dapat menjadi menghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak pemalas. Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat.

Sangat beralasan kemudian judi harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi perjudian adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana.

Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai *social control* atau pengendalian sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.<sup>1</sup>

Di samping itu hukum pidana juga dapat dipakai sebagai sarana untuk merubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk masyarakat yang dicita-citakan fungsi demikian itu oleh Roscoe Pound dinamakan sebagai fungsi *social engineering* atau rekayasa sosial.<sup>2</sup>

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.

Hukum yang telah dibuat itu akan terasa manfaatnya jika dioperasionalkan dalam masyarakat. Pengoperasionalan hukum itu akan memberikan bukti seberapa jauh nilai-nilai, keinginan-keinginan, ide-ide

<sup>1</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1998. hal. 148

<sup>2</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985 hal.

masyarakat yang dituangkan dalam hukum itu terwujud. Proses perwujudannya atau konkritisasi nilai-nilai atau ide-ide yang terkandung dalam hukum disebut penegakan hukum. Pada tahap pelaksanaan inilah sebenarnya hukum itu teruji, apakah akan mengalami hambatan atau tidak; apakah akan mengalami kegagalan atau tidak. Karena itu dalam hukum seringkali dimungkinkan adanya suatu perubahan apabila dipandang bahwa hukum itu sudah tidak efektif lagi.

Penegakan hukum pidana untuk penanggulangan perjudian mengalami dinamika yang cukup menarik. Karena perjudian seringkali sudah dianggap sebagai hal yang wajar dan sah. Namun di sisi lain kegiatan tersebut sangat dirasakan dampak negatif dan sangat mengancam ketertiban sosial masyarakat.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka dalam rangka penanggulangan masalah perjudian diperlukan adanya kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua arah, yang pertama mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah perjudian. Sedangkan yang kedua adalah kebijakan formatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (*penal law reform*) yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan pada undang-undang hukum pidana (berkaitan pula dengan konsep KUHP baru) yang tepatnya dalam rangka menanggulangi perjudian pada masa mendatang.

Dari keadaan-keadaan yang diterangkan di atas maka pada penulis merasa tertarik untuk mengetengahkan judul “ **Tinjauan Yuridis Dalam**

**Pencegahan Dan Penanggulangan Perjudian Online Toto Gelap Yang Merugikan Masyarakat (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Nomor : 640/Pid.B/2011/ PN.Mdn)<sup>4</sup>.**

**A. Pengertian Dan Penegasan Judul.**

Seperti kita ketahui bahwa Skripsi harus mempunyai judul, dan judul Skripsi harus ditegaskan dan diartikan agar para pembaca tidak menimbulkan penafsiran atau pengertian yang berbeda-beda dari judul Skripsi ini, dimana judul Skripsi yang dimaksud adalah : **“Tinjauan Yuridis Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Perjudian Online Toto Gelap Yang Merugikan Masyarakat (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Nomor : 640/Pid.B/2011/ PN.Mdn)<sup>4</sup>.**

Untuk lebih jelas maka di bawah ini penulis uraikan pengertian judul ini secara kata demi kata sebagai berikut :

- Tinjauan Yuridis Dalam berarti suatu pandangan terhadap sesuatu hal berdasarkan kaedah hukum tertulis.<sup>3</sup>
- Pencegahan Dan Penanggulangan berarti suatu tindakan sebelum dilaksanakan dapat dicegah dan apabila telah terjadi untuk dapat ditanggulangi.<sup>4</sup>
- Perjudian adalah Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 667.

<sup>4</sup> Ibid, hal. 1085.

dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.<sup>5</sup>

- Toto Gelap (togel) adalah jenis perjudian yang kegiatannya menebak angka.<sup>6</sup>
- Yang Merugikan Masyarakat berarti bahwa kegiatan tersebut lebih banyak ruginya ketimbang untungnya didalam kehidupan masyarakat.<sup>7</sup>

Dengan adanya penegasan dan pengertian judul di atas dapat dipahami bahwa pembahasan skripsi ini pada dasarnya mengetengahkan tentang suatu telaah berdasarkan ketentuan hukum positif yang hidup di Indonesia terhadap tindak pidana perjudian.

## **B. Alasan Pemilihan Judul.**

Dari sejak awal perjudian memberikan suatu kondisi yang seperti hitam dan putih. Hal ini terlihat dari adanya kebijakan melalui UU No. 22 Tahun 1954 tentang undian, agar undian berhadiah tidak menimbulkan berbagai keburukan nasional, maka pemerintah melegalkan Porkas yakni sumbangan dana untuk olah raga.

Akhir tahun 1987, Porkas berubah menjadi KSOB (Kupon Sumbangan Olah Raga Berhadiah). Pertengahan tahun 1988 KSOB atau SOB (Sumbangan Olah Raga Berhadiah) dibubarkan karena menimbulkan dampak negatif, yakni tersedotnya dana masyarakat kecil dan mempengaruhi daerah setempat.

---

<sup>5</sup> Ibid, hal. 1086.

<sup>6</sup> Ibid, hal. 1088.

<sup>7</sup> Ibid, hal. 1090.

Akhirnya pertengahan Juli tahun 1988, Menteri Sosial Haryati Subadio dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR menghentikan KSOB. Setelah pembubaran KSOB, wajah baru judi terselubung lahir pada tanggal 1 Januari 1989 dengan nama SDSB (Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah). SDSB menyumbang dengan beritikad baik. Meski demikian, sumbangan disinyalir terdapat unsur perjudian dan penipuan terhadap masyarakat. Pada tanggal 25 November 1993, pemerintah mencabut dan membatalkan pemberian izin untuk pemberlakuan SDSB pada tahun 1994.

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Peningkatan modus dari tindak pidana perjudian yang semakin tinggi ini dapat terlihat dari maraknya tipe perjudian, misalnya togel, judi buntut, judi kupon putih, bahkan sampai yang memakai teknologi canggih melalui telepon, internet maupun SMS (*short message service*). Data hasil operasi perjudian di Jawa tengah menyebutkan bahwa perjudian melalui SMS selama bulan Januari-Juli 2012 dengan barang bukti HP (*Hand Phone*) terdapat 20 kasus.

Contoh kasus yang juga marak dan telah di haramkan oleh Komisi Fatwa MUI yang diketuai KH Ma'ruf Amin pada tanggal 25-27 Mei 2006 di Pesantren Darussalam, Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, yaitu SMS berhadiah yang sedang marak di berbagai media massa, mengandung unsur perjudian.

Perjudian dalam proses sejarah dari generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas. Meskipun kenyataan juga menunjukkan bahwa hasil

perjudian yang diperoleh oleh pemerintah dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, sebagai contoh, di DKI Jakarta semasa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin yang melegalkan perjudian dan prostitusi. Namun, terlepas dari itu ekses negatif dari perjudian lebih besar daripada ekses positif. Oleh karena itu pemerintah dan aparat hukum terkait harus mengambil tindakan tegas agar masyarakat menjauhi dan akhirnya berhenti melakukan perjudian.

### C. Permasalahan

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya Skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan, perlu dibuat suatu permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan.

Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok didalam Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian online toto gelap?
2. Sejauhmanakah peran serta masyarakat untuk mengungkap adanya tindak pidana perjudian online toto gelap?
3. Upaya-upaya apakah yang dapat diterapkan untuk dapat menanggulangi tindak pidana perjudian online toto gelap?

### D. Hipotesa

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus

ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digurukan.<sup>8</sup>

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian online toto gelap adalah faktor ingin mendapatkan uang tanpa kerja keras serta faktor lainnya seperti keinginan mendapatkan uang yang banyak secara melawan hukum.
2. Peran serta masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online toto gelap dalam masyarakat mempunyai peran yang sangat penting.
3. Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan dalam kasus perjudian online toto gelap adalah dengan melakukan upaya mencari motif daripada terjadinya tindak pidana perjudian online toto gelap, serta melakukan kerjasama dengan masyarakat yang mengetahui, melihat dan menyaksikan perjudian online toto gelap tersebut.

---

<sup>8</sup> Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990, hal. 42.

## **E. Tujuan Penelitian.**

Apabila kita melakukan sesuatu perbuatan maka pada umumnya kita mempunyai tujuan tertentu, demikian juga halnya didalam pembuatan Skripsi ini juga mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai didalam pembahasan nantinya.

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, yang menjadi tujuan pokok penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dimana hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.
2. Untuk membagi pengetahuan kepada masyarakat bagaimana sebenarnya akibat buruk bagi perilaku judi.
3. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran kepada dunia ilmu pengetahuan khususnya almamater Universitas Medan Area untuk penanggulangan perjudian online toto gelap.

## **F. Metode Pengumpulan Data.**

Pada pembahasan Skripsi ini penulis memakai kedua metode pengumpulan data tersebut, yakni :

### **1. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)**

Dimana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana

yang ada kaitannya dengan skripsi ini.

## 2. Penelitian Kelapangan (*Field research*)

Dimana penulis observasi langsung Pengadilan Negeri Medan serta meminta putusan kasus tentang judul Skripsi ini, kemudian penulis memberikan tanggapan atas kasus tersebut, sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek dilapangan.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu Skripsi perlu dibuat sistematika ( gambaran isinya ) dengan menguraikan secara singkat materi-materi yang terdapat didalam uraian mulai dari bab I sampai dengan bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Jadi gambaran isi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN.

Yang terdiri dari pengertian dan penegasan judul, alasan pemilihan judul, permasalahan, hipotesa, tujuan penelitian, metode pengumpulan data dan Sistematika Penulisan.

### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang: Pengertian Tindak Pidana Perjudian, Jenis-Jenis Tindak Pidana Perjudian,

Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian, Tindak Pidana Judi Merupakan Penyakit Masyarakat dan Keberadaan Tindak Pidana Judi Dalam Undang-Undang.

### **BAB III LATAR BELAKANG TIMBULNYA KEJAHATAN PERJUDIAN**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Keadaan Geografis Hukum Tempat Terjadinya Perjudian, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian, Peran Serta Masyarakat Untuk Mengungkap Tindak Pidana Perjudian dan Dampak Tindak Pidana Perjudian Terhadap Masyarakat Kecamatan Medan Sunggal..

### **BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang: Proses Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian, Hambatan-Hambatan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perjudian, Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online, Upaya-Upaya Penanggulangan Untuk Mengatasi Terjadinya Tindak Pidana Perjudian serta Kasus Dan Tanggapan Kasus.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis menyimpulkan seluruh isi Skripsi atau dengan kata lain menyimpulkan jawaban yang benar dari permasalahan, kemudian yang terakhir penulis memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang ada kaitannya dengan pembahasan Skripsi ini.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN

#### A. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Pada hekekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah merupakan problem sosial yang sulit di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.<sup>9</sup> Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula”.<sup>10</sup>

Pengertian lain dari Judi atau perjudian dalam bahasa Belanda dapat di lihat pada Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae yang menyebutkan sebagai “*Hazardspel* atau kata lain dari *Kansspel*, yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada”.<sup>11</sup>

Dalam bahasa Inggris judi ataupun perjudian sempit artinya *gamble* yang artinya “*play cards or other games for money; to risk money on a future event or*

<sup>9</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hal. 419.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 419.

<sup>11</sup> N.E. algra dan Mr. RR.W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hal. 186.

*possible happening*, dan yang terlibat dalam permainan disebut *a gamester* atau *a gambler* yaitu, *one who plays cards or other games for money*.<sup>12</sup>

Perjudian adalah Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.

Dali Mutiara, dalam tafsiran KUHP menyatakan sebagai berikut: "Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain".<sup>13</sup>

Sedangkan perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 ayat (3) yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa: "Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya."

<sup>12</sup> Michael West, *An International Reader's Dictionary*, Longman Group Limited, London, 1970, hal. 155.

<sup>13</sup> Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1962, hal. 220

## B. Jenis- Jenis Tindak Pidana Perjudian

Pada masa sekarang, banyak bentuk permainan yang sulit dan menuntut ketekunan serta keterampilan dijadikan alat judi. Umpamanya pertandingan-pertandingan atletik, badminton, tinju, gulat dan sepak bola. Juga pacuan-pacuan misalnya: pacuan kuda, anjing balap, biri-biri dan karapan sapi. Permainan dan pacuan-pacuan tersebut semula bersifat kreatif dalam bentuk asumsi yang menyenangkan untuk menghibur diri sebagai pelepas ketegangan sesudah bekerja. Di kemudian hari ditambahkan elemen pertarungan guna memberikan insentif kepada para pemain untuk memenangkan pertandingan. Di samping itu dimaksudkan pula untuk mendapatkan keuntungan komersial bagi orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu.

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu:

Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud pasal ini meliputi:

1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari :
  - a. Roulette
  - b. Blackjack.
  - c. Bacarat.
  - d. Creps.
  - e. Keno.
  - f. Tombala.

- g. Super Ping-Pong.
  - h. Lotto Fair.
  - i. Satan.
  - j. Paykyu.
  - k. Slot Machine (Jackpot).
  - l. Ji Si Kie.
  - m. Big Six Wheel.
  - n. Chuc a Cluck.
  - o. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan.
  - p. Yang berputar (Paseran).
  - q. Pachinko.
  - r. Poker.
  - s. Twenty One.
  - t. Hwa-Hwe.
  - u. Kiu-Kiu
2. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:
- a. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak.
  - b. Lempar gelang.
  - c. Lempat uang (coin).
  - d. Koin.
  - e. Pancingan.
  - f. Menebak sasaran yang tidak berputar.

- g. Lempar bola.
  - h. Adu ayam.
  - i. Adu kerbau.
  - j. Adu kambing atau domba.
  - k. Pacu kuda.
  - l. Kerapan sapi.
  - m. Pacu anjing.
  - n. Hailai.
  - o. Mayong/Macak.
  - p. Erek-erek.
3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:
- a. Adu ayam.
  - b. Adu sapi.
  - c. Adu kerbau
  - d. Pacu kuda.
  - e. Karapan sapi.
  - f. Adu domba atau kambing
  - g. Adu burung merpati.

Dalam penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian.

Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk katagori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

### C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian.

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan daripada tindakan. Menurut beliau “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.<sup>14</sup>

Unsur atau elemen perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah:

1. Kelakukan dan akibat (=perbuatan).
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang obyektif.
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.<sup>15</sup>

Lebih lanjut dalam penjelasan mengenai perbuatan pidana terdapat syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil dari perbuatan pidana adalah adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP, sedangkan syarat materiil adalah perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan atau

<sup>14</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 63.

<sup>15</sup> *Ibid*

menghambat akan terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicitacitakan oleh masyarakat.

Pakar hukum pidana D. Simmons menyebut tindak pidana dengan sebutan *Straf baar Feit sebagai, Een strafbaar gestelde onrecht matige, met schuld ver bandstaande van een teori keningsvat baar person*. Tindak pidana menurut Simmons terbagi atas dua unsur yakni:

Unsur obyektif terdiri dari:

1. Perbuatan orang.
2. Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut.
3. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut

Unsur subyektif:

1. Orang yang mampu untuk bertanggung jawab.
2. Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan.<sup>16</sup>

Menurut Van Hamel, "*Straf baar feit* adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan suatu kesalahan".<sup>17</sup>

Berikut beberapa pendapat para sarjana hukum pidana mengenai pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana:

### 1. E. Mezger

Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Unsur-unsur tindak pidana menurut beliau adalah:

<sup>16</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal. 41.

<sup>17</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hal. 56.

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan).
- b. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun subyektif).
- c. Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang.
- d. Diancam dengan pidana

## 2. H.B. Vos

Tindak pidana diartikan sebagai (dalam bahasa Belanda) *“Een strafbaar feit ist een men selijke gedraging waarop door de wet (genomen in de mime zin van wetdijke bepaling) straf is gestled, een gedraging due, die in net algemeen (tenijer een uitsluit ingsgrond bestaat) op straffe verboden is”*.

Sedang unsur-unsurnya meliputi:

- a. Kelakuan manusia.
- b. Diancam pidana dalam undang-undang.

## 3. J. Bauman

Tindak Pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan suatu kesalahan.

## 4. W. P. J. Pompe

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang perilakunya dapat dikenakan pidana.<sup>18</sup>

Dari pendapat beberapa pakar atau ahli hukum pidana tersebut di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan yakni, “Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai

<sup>18</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Dahlia Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 89.

sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Peran hukum terasa sekali dalam mewarnai tata kehidupan bermasyarakat. Dengan wibawa dan daya gunanya itu semakin berperan serta dalam upaya menstrukturisasi kehidupan sosial, sehingga struktur kehidupan sosial masyarakat dapat diubah dan dikembangkan ke arah kehidupan bersama yang lebih maju, lebih menjamin kesejahteraan dan kemakmuran bersama yang berkeadilan yang menjadi tujuan hidup bersama dalam bermasyarakat.

Selain daripada itu hukum berperan signifikan dalam mendorong proses pembangunan suatu masyarakat sebagai rekayasa sosial dan hukum pun mengendalikan baik para pelaksana penegak hukum maupun mereka yang harus mematuhi hukum, yang mana kesemuanya berada dalam proses pengendalian sosial agar gerak kerja hukum menjadi sesuai dengan hakekatnya sebagai sarana ketertiban, keadilan dan pengamanan serta menunjang pembangunan.

Hukum lahir dalam pergaulan masyarakat dan tumbuh berkembang di tengah masyarakat, sehingga hukum mempunyai peranan penting di dalam mengatur hubungan antar individu maupun hubungan antar kelompok. Hukum berusaha menjamin keadilan didalam pergaulan hidup manusia, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan.

Berkaitan dalam masalah judi ataupun perjudian yang sudah semakin merajalela dan merasuk sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap masalah sepele.

Masalah judi maupun perjudian lebih tepat disebut kejahatan dan merupakan tindak kriminal yang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut serta menanggulangi dan memberantas sampai ke tingkat yang paling tinggi.

Erwin Mapaseng dalam sebuah dialog mengenai upaya pemberantasan perjudian mengatakan bahwa: "Praktek perjudian menyangkut banyak pihak, polisi tidak bisa menangani sendiri. Sebagai contoh praktek permainan ketangkasan, izin yang dikeluarkan dibahas bersama oleh instansi terkait. Lembaga Kepolisian hanya salah satu bagian dari instansi yang diberi wewenang mempertimbangkan izin tersebut. Dalam persoalan ini, polisi selalu dituding hanya mampu menangkap bandar kelas teri. Padahal masyarakat sendiri tidak pernah memberikan masukan kepada petugas untuk membantu penuntasan kasus perjudian".<sup>19</sup>

#### **D. Tindak Pidana Judi Merupakan Penyakit Masyarakat**

Kasus judi ataupun perjudian dari hari ke hari semakin marak. Masalah judi ataupun perjudian merupakan masalah klasik yang menjadi kebiasaan yang salah bagi umat manusia. Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan globalisasi maka tingkat dan modus kriminalitas juga mengalami perubahan baik kualitas maupun kuantitasnya. Pada hakekatnya judi maupun perjudian jelas-jelas bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

<sup>19</sup> *Harian Kompas, Upaya Pemberantasan Perjudian*, Rabu 31 Oktober 2001, Rubrik Jawa Tengah dan DIY Nomor 6.

Kemudahan masyarakat untuk memperoleh informasi dari dunia luar dengan memanfaatkan kemajuan fasilitas teknologi informasi dan sebagai dampak langsung globalisasi dalam era reformasi maka pengaruh buruk terhadap sesuatu hal secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat, apalagi bagi masyarakat yang taraf pendidikan dan ekonominya menengah ke bawah. Sebagai dampaknya jalan pintas untuk memperoleh sesuatu bukan hal yang diharapkan lagi, termasuk judi dan perjudian.

Secara psikologis, manusia Indonesia memang tidak boleh dikatakan pemalas, tapi memang agak sedikit manja dan lebih suka dengan berbagai kemudahan dan mimpi-mimpi yang mendorong perjudian semakin subur. Dari sisi mental, mereka yang terlibat dengan permainan judi ataupun perjudian, mereka akan kehilangan etos dan semangat kerja sebab mereka menggantungkan harapan akan menjadi kaya dengan berjudi.

Seorang Antropologi dari Universitas Diponegoro Semarang, Nurdin H. Kistanto, mengatakan “Sangat sulit untuk mampu memisahkan perilaku judi dari masyarakat kita. Terlebih orang Indonesia atau orang Jawa khususnya judi telah benar-benar mendarah daging”.<sup>20</sup>

Dalam keseharian banyak sekali orang Jawa yang tidak tahu besok makan apa, hal itu sudah merupakan bentuk judi dengan nasib. Aspek kultural tersebut menurut beliau yang semakin menyuburkan perjudian. Dari sisi budaya juga demikian, telah lama dikenal bentuk-bentuk judi seperti judi dadu, adu jago, pacuan kuda, dan adu domba yang sudah menjadi tradisi di daerah Sunda. Di

<sup>20</sup> Nurdin H. Kistanto, *Kebiasaan Masyarakat Berjudi*, Harian Suara Merdeka, Minggu, 4 November 2001, hal. 8.

daerah Jawa Timur tepatnya di Pulau Madura terkenal dengan Karapan sapi, Pulau Sumbawa dengan lomba pacuan kuda dan di daerah Sulawesi-Selatan serta Pulau Bali dengan adu ayam jago. Bentuk-bentuk judi dan perjudian tersebut dimainkan oleh rakyat jelata sampai pangeran dari kalangan istana yang mempunyai kedudukan dan status terhormat.

Kemudian varian judi dan perjudian semakin menunjukkan peningkatan setelah masuknya kebudayaan Cina yang menawarkan kartu sebagai alat bantu untuk perjudian. Akibatnya judi atau perjudian menjadi sejenis ritual dalam masyarakat. Secara teknis perjudian merupakan hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Dengan infrastuktur yang murah dan mudah didapat orang bisa melakukan perjudian kapan saja, mulai dari kartu, dadu, nomor sampai pada menebak hasil pertandingan sepak bola, tinju atau basket di televisi ataupun radio.

Metode penjualan dan penyebaran judi atau perjudian semakin bervariasi, sebagai contoh yang paling banyak diminati jenis togel (toto gelap) yakni semacam undian SDSB atau porkas (dulu), tapi nomornya lebih sedikit, yaitu 4 nomor tebak, atau 2 nomor tebak terakhir yang sering disebut BT (buntur/ekor), atau bisa juga 1 nomor tebak (goyang atau colok) yang bisa keluar di urutan mana saja.<sup>21</sup>

Judi togel penyebarannya ada yang secara terang-terangan membuka di rumahnya, dengan menempelkan hasil atau angka yang ke luar secara mencolok, kemudian secara berkeliling dari pintu ke pintu menawarkan, dan cara terakhir biasanya para pembeli menghubungi pengecer lewat telepon.

<sup>21</sup> Harian Wawasan, *Makin Maraknya Perjudian di Masyarakat*, Minggu 11 November 2001, hal. 4.

Bagi mereka yang terlibat langsung dengan perjudian akan cenderung berpikir negatif dan tidak rasional. Bahkan tidak mungkin akan memicu pada tindak kriminal yang lebih besar. Dari segi perilaku masyarakat juga mudah ditebak, mereka ini cenderung mengisolasi diri dan mencari komunitas yang sejalan dengan mereka. Dengan demikian mungkin judi sudah merupakan penyakit sosial yang usianya sebaya dengan kelahiran manusia dan tetap saja ada mengisi kebutuhan manusia.

Beberapa contoh permainan seperti tersebut di atas, maka jelaslah apa yang sebenarnya yang dimaksud pengertian judi oleh masyarakat, yaitu setiap permainan atau perbuatan yang sifatnya untung-untungan atau dengan tidak mempergunakan uang atau barang sebagai taruhannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat penulis simpulkan, bahwa permainan judi menurut masyarakat, mengandung unsur yang meliputi:

1. Ada permainan atau perbuatan manusia.
2. Bersifat untung-untungan atau tidak.
3. Dengan menggunakan uang atau barang sebagai taruhannya Jadi yang dikatakan judi, harus memenuhi tiga unsur tersebut di atas.

Selanjutnya bagaimana masyarakat menilai, atau memandang terhadap judi, yang jelas dalam kehidupan bermasyarakat secara nyata memandang dan menilai suatu perbuatan terutama masalah judi, terdapat dua macam pandangan atau penilaian, yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan dan masing-masing pandangan sulit sekali ditemukan.

Ada sebagian masyarakat yang menerima dan senang melakukan perbuatan judi, dan dilain pihak terdapat juga yang tidak senang dan menolaknya bahkan sampai menjauhi dan menganggap judi sebagai perbuatan yang terkutuk. Masyarakat yang demikian ini menghendaki kehidupan yang baik dan yang bersih dari segala perbuatan yang dipandang kurang baik atau tidak patut dilakukan. Dengan demikian, menurut pengamatan penulis bahwa pendapat masyarakat tentang perjudian di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Golongan pertama, yaitu masyarakat yang senang atau menerima judi atau perjudian.
2. Golongan kedua, yaitu masyarakat yang tidak senang atau menolak judi atau perjudian.

Golongan pertama yaitu yang senang menerima perjudian. Tipe masyarakat ini berpandangan dan biasanya mereka menerima adanya judi tanpa menghiraukan akibat-akibat yang ditimbulkan baik pada dirinya maupun pada masyarakat. Karena mereka hanya memandang dan memperhatikan pada segi keuntungannya saja, dan mereka menerima judi sebagai salah satu di antara jalan keluar untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Misalnya ingin kaya secara cepat ingin mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya dengan tenaga dan biaya yang ringan. Golongan pertama ini beranggapan bahwa masalah judi dipandang sebagai perbuatan yang biasa, bahkan merupakan mata pencaharian sehari-hari, dapat menghasilkan sebanyak-banyaknya dengan melalui permainan judi.

Ada pandangan lain yang berpendapat dan cenderung cara berfikir terhadap judi hanya ditinjau dari segi ekonomi semata-mata, yang dihubungkan dengan masalah pembangunan sehingga menganggap judi itu benar dan tepat sekali dan harus diterima, karena dengan melalui cara lain tidak mungkin, walaupun mungkin dalam waktu yang lama sekali, berarti secara tidak langsung menghambat jalannya pembangunan yang sudah direncanakan, dengan demikian mereka cenderung untuk menggunakan falsafah menghalalkan segala cara. Dengan berfikir dari segi ekonomis memang tepat sekali untuk mempercepat masuknya dan atau hasil yang dimaksudkan, dan dapat ditumpuk yang relatif singkat, dengan perjudian uang mengalir gampang sekali. Inilah pandangan atau penilaian bagi golongan yang senang dan menerima kehadiran judi, yang dititik beratkan pada segi keuntungan saja, tanpa menghiraukan akibat negatifnya.

Golongan kedua yaitu yang tidak senang atau menolak terhadap judi. Golongan ini bertitik tolak pada kebiasaan-kebiasaan hidup tanpa membawa akibat yang bersifat negatif termasuk permainan judi, karena ingin yang baik. Judi adalah merupakan suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang ada yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, yang biasa disebut norma, yaitu; kesusilaan, kesopanan dan agama. Karena pada prinsipnya semua agama mutlak menolak dan melarangnya, sebagaimana telah dikemukakan pada bab terdahulu bahwa pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta

membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut agama khususnya agama Islam telah ditegaskan bahwa tidak menghendaki perbuatan judi, karena itu harus dihindari. Di samping itu akibat-akibat negatif yang ditimbulkan judi, sangat dirasakan sekali menimpa kepada umat manusia, lebih parah lagi akibat yang menimbulkan keruntuhan moral, sehingga dimana-mana timbul pencurian, perampokan, penodongan dan lain sebagainya, yang dapat menyebabkan kehancuran dan kemelaratan yang menyedihkan.

Semua akibat-akibat yang ditimbulkan karena judi, jika dibandingkan dengan hasil yang dicapai, tidak ada manfaatnya lagi, atau dengan kata lain merehabilitasi masyarakat yang disebabkan oleh pengaruh atau akibat-akibat negatif dari perjudian, biaya yang lebih besar/berat dari pada dana (hasil yang diperoleh). Mereka beranggapan pula bahwa tidak ada orang kaya dari judi.

Demikianlah pandangan atau penilaian masyarakat yang menolak adanya judi dan dititik beratkan pada akibat-akibat negatifnya, di samping karena judi merupakan pantangan yang tidak boleh dilakukan dan harus di jauhi.

### **E. Keberadaan Tindak Pidana Judi Dalam Undang-Undang**

Judi ataupun perjudian dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebut “Sebagai tindak pidana perjudian dan identik dengan kejahatan, tetapi pengertian dari tindak pidana perjudian pada dasarnya

tidak disebutkan secara jelas dan terinci baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian”.<sup>22</sup>

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 disebutkan adanya pengklasifikasian terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya. Ancaman hukuman yang berlaku sekarang ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera.

Salah satu ketentuan yang merumuskan ancaman terhadap tindak perjudian adalah dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974. Dengan adanya ketentuan dalam KUHP tersebut maka permainan perjudian, dapat digolongkan menjadi dua golongan /macam yaitu:

1. Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan apabila pelaksanaannya telah mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

Dari jenis perjudian tersebut bukan merupakan kejahatan karena sudah mendapat ijin dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah setempat dengan berlandaskan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian. Pasal 1 dan 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian menyatakan sebagai berikut: Undian yang diadakan itu ialah oleh:

- a. Negara

---

<sup>22</sup> Wantjik Saleh, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hal. 69.

- b. Oleh suatu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum, atau oleh suatu perkumpulan yang terbatas pada para anggota untuk keperluan sosial, sedang jumlah harga nominal dan undian tidak lebih dan Rp.3.000,-

Undian ini harus diberitahukan kepada Instansi Pemerintah yang berwajib, dalam hal ini Kepala Daerah ijin untuk mengadakan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan sosial yang bersifat umum.

2. Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan, apabila pelaksanaannya tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti main dadu, bentuk permainan ini sifatnya hanya untung-untungan saja, karena hanya menggantungkan pada nasib baik atau buruk, pemain-pemain tidak hanya mempengaruhi permainan tersebut.

Dalam Pasal 303 bis KUHP menyebutkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Menggunakan kesempatan untuk main judi.  
b. Dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP.

Perlu diketahui rumusan Pasal 303 bis KUHP tersebut sama dengan Pasal 542 KUHP yang semula merupakan pelanggaran dengan ancaman pidana pada ayat (1) nya maksimal satu bulan pidana kurungan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pada perjudian itu ada unsur minat dan pengharapan yang paling makin meninggi; juga unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah. Situasi tidak pasti itu membuat organisme semakin tegang dan makin gembira; menumbuhkan efek-efek, rasa had, renjana, iba hati, keharuan, nafsu yang kuat dan rangsangan-rangsangan yang besar untuk betah bermain.

Ketegangan akan makin memuncak apabila dibarengi dengan kepercayaan animistik pada nasib peruntungan. Pada kepercayaan sedemikian ini tampaknya anakronistik (tidak pada tempatnya karena salah waktu) pada abad mesin sekarang namun tidak urung masih banyak melekat pula pada orang-orang modern zaman sekarang, sehingga nafsu berjudian tidak terkendali, dan jadilah mereka penjudi-penjudi profesional yang tidak mengenal akan rasa jera.



### BAB III

## LATAR BELAKANG TIMBULNYA KEJAHATAN PERJUDIAN

### A. Keadaan Geografis Hukum Tempat Tejadinya Perjudian

Kecamatan Medan Sunggal adalah salah satu dari 21 kecamatan di kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan Medan Sunggal berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah barat, Medan Baru di timur, Medan Selayang di selatan, dan Medan Helvetia di utara.

Kecamatan ini mempunyai penduduk sebesar 103.803 jiwa. Luasnya adalah 15,44 km<sup>2</sup> dan kepadatan penduduknya adalah 6.722,99 jiwa/km<sup>2</sup>.

Sebagian besar penduduk di kecamatan ini adalah suku-suku pendatang seperti: Tionghoa, Minang, Batak, Aceh dan Jawa sedangkan suku asli Suku Melayu Deli 40% saja.

Perjudian sesungguhnya bukan merupakan suatu masalah sosial yang baru. Dalam sejarah kita, bentuk-bentuk perjudian telah lama dikenal bahkan sebelum jaman kerajaan-kerajaan dan terus berkembang sampai kurun waktu pasca kemerdekaan hingga sekarang.

Pada masa Orde Baru, masalah perjudian semakin menarik perhatian dan mengundang perhatian masyarakat maupun kalangan pemerintah, ketika beberapa kota melegalisasi judi, baik dalam bentuk pertaruhan-pertaruhan serta undian yang sangat terasa dampak sosial ekonominya terutama pada awal

waktu ditutupnya Undian SDSB maka kupon judi berkedok undian gelap merebak menjadi permainan bagi sebagian masyarakat, seperti Hwa Hwee, Togel, serta KIM.

Di Kota Medan khususnya di Kecamatan Medan Sunggal, desakan-desakan untuk menghapus judi berhadapan dengan kekokohan argumen untuk mempertahannya demi tuntutan pembangunan yang memerlukan dana besar yang tidak mungkin semata-mata diperoleh dari sumber-sumber inkonvensional.

Sungguhpun demikian, pemerintah menunjukkan sikap tanggap terhadap pelbagai reaksi yang timbul dan pada tahun 1973 melalui instruksi Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1973 dikeluarkan larangan bagi judi jackpot, casino dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang nampak mempertegas berlakunya pasal 303 KUHP.

Efektifikasi upaya-upaya hukum untuk merintangangi berseminya perjudian di Kota Medan khususnya di Kecamatan Medan Sunggal agaknya masih lemah apabila dibandingkan dengan merasuknya nilai dan norma yang mendukung perjudian pada sebagian warga masyarakat saat itu. Kupon-kupon Hwa Hwee, Togel, KIM, liar, masih beredar dan setiap hari sejumlah warga masyarakat di wilayah perkotaan, pinggiran kota sampai ke pelosok-pelosok desa mempertaruhkan nasib di ujung malam ketika angka-angka diumumkan. Kode-kode tentang angka yang akan keluar dimuat secara tersamar pada beberapa surat kabar, disebarkan dalam stensilan-stensilan atau dapat ditanyakan pada orang-orang tertentu mulai dari dukun yang dianggap saksi

sampai ke para penderita schizophrania dan psikoda yang berkeliaran di jalan. Jumlah anggota profesi penebak angka, membengkok secara menyolok dan para bandar meraih untung yang diberikan mereka secara sukarela tanpa mendapat risiko hukuman. Tak sedikitpun diantara para pecandu yang kemudian menderita kerugian moril maupun materil mengalami gangguan-gangguan jiwa yang sulit dipulihkan beberapa diantaranya menghabiskan harta benda yang dapat dijual untuk menebus kekalahan, sementara yang lain tenggelam dalam kerusakan psiko sosial berkepanjangan.

Pada tahun-tahun terakhir ini gambaran kuantitatif perjudian di luar jumlah perhitungan korbannya masih tetap mengundang keprihatinan.

Tabel

Jumlah kasus perjudian yang dilaporkan dan prosentase penyelesaian di Kecamatan Medan Sunggal tahun 2006 – 2012

Tahun	Jumlah	Prosentase Penyelesaian
2006	55	58,7
2007	82	76,5
2008	89	93,6
2009	50	95,7
2010	33	60,4
2011	55	60
2012	151	84,2

Angka-angka di atas memperlihatkan bahwa di Kotamadya terlihat adanya peningkatan kasus perjudian yang dilaporkan sejak tahun 2006, naik sebesar 46% pada tahun 2007 dan kemudian terjadi peningkatan menyolok



sekitar 128% pada tahun 2012. Hal ini besar kemungkinan dipengaruhi oleh naiknya frekuensi dan intensitas operasi serta penindakan oleh jajaran Polresta Medan khususnya di Kecamatan Medan Sunggal tahun 2012. Tahun 2012 ini Polresta Medan khususnya di Kecamatan Medan Sunggal terus aktif melakukan penangan masalah perjudian dengan menindak pihak-pihak yang terlibat dengan perjudian antara lain Hwa Hwe, KIM, serta Togel.

Tingkat penyelesaian atas kasus-kasus perjudian oleh Polresta Medan khususnya di Kecamatan Medan Sunggal juga nampak cukup tinggi dibandingkan dengan penyelesaian jenis-jenis kejahatan lainnya.

Catatan perkembangan kuantitatif itu mungkin akan lebih tinggi apabila law enforcement terhadap perjudian sebagaimana diatur lebih jauh dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian yang memperinci jenis-jenis perjudian serta telegram Menteri Dalam Negeri April 1984 yang menyatakan Pemerintah melarang judi dalam bentuk apapun sungguh-sungguh terlaksana secara efektif.

Kesulitannya, perjudian Indonesia khususnya di Kota Medan khususnya di Kecamatan Medan Sunggal dalam lebih dari 10 tahun terakhir jelas memperlihatkan kegiatan yang berciri “ semi organized crime “, rapi, mempunyai semacam birokrasi sendiri, resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menebar jaringan luas ditambah dengan suatu kualitas tinggi untuk menghindari upaya-upaya penegakan hukum melalui berbagai cara.

Dan perjudian serupa itu ditunjang oleh sebagian warga masyarakat yang memang sudah menjadi para penjudi kompulsif dalam arti sulit

melepaskan diri dari judi sebagai kehidupannya. Pada golongan masyarakat bawah, judi buntut, seperti hwa-hwe, Togel dan KIM, misalnya adalah response atas kesulitan-kesulitan ekonomi, ketika bekerja keras saja tidak cukup untuk hidup layak, dan keuntungan senantiasa hanya menjadi angan-angan.

## **B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian**

Membicarakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perjudian pada dasarnya adalah ingin cepat-cepat mencari kekayaan tanpa harus penuh kerja keras. Inilah yang dirasakan faktor utama berkembang dan tumbuhnya perjudian di bumi ini.

Selain faktor utama di atas ada beberapa faktor penyebab terjadinya perjudian yaitu :

### **1. Faktor kependudukan**

Masalah kependudukan dewasa ini banyak dibicarakan orang khususnya di negara-negara yang sedang berkembang tidak terkecuali Indonesia. Hal ini tidak hanya pembicaraan di dalam negeri saja akan tetapi di seluruh dunia terlibat jadinya sebab berbicara tentang masalah kependudukan pada hakekatnya sama dengan membicarakan kelangsungan hidup umat manusia, yaitu membicarakan apa-apa yang harus dilaksanakan untuk menghindari pengaruh-pengaruh buruk yang bersumber dari masalah kependudukan tersebut, antara lain timbulnya proses kehidupan bergelandangan, dimana hal tersebut merupakan penyakit masyarakat yang dapat memicu jalan pintas untuk cepat menjadi kaya dengan melakukan perjudian.

Jumlah penduduk yang besar sangat menguntungkan apabila didukung oleh kualitasnya sebab ia akan dapat menjadi aset pembangunan namun akan sangat membahayakan apabila yang ada hanya kuantitas belaka tanpa didukung oleh kualitasnya. Hal ini didasarkan pada usaha yang paling mendasar yaitu :

- a. Manusia selalu memerlukan sandang pangan untuk hidupnya,
- b. Naluri seksual antara dua jenis kelamin akan selalu ada sifatnya tetap.<sup>23</sup>

Oleh karena itu apabila kita perhatikan masalah kependudukan yang ada di Indonesia merupakan masalah yang sangat rumit untuk ditanggulangi mengingat banyaknya urbanisasi yang datangnya dari desa. Dimana dengan meningkatnya penduduk akan bertambah pulalah pengangguran yang selanjutnya para penganggur ini akan menjadi gelandangan yang berusaha mencari jalan pintas dengan cara berjudi.

## 2. Faktor Ekonomi

Setelah kita meninjau faktor kependudukan yang merupakan salah satu faktor terjadinya perjudian, maka faktor ekonomi sebagai faktor yang sangat utama dalam kasus terjadinya perjudian ini.

Justru itu perekonomian tak ubahnya seperti suatu nafas kehidupan umat manusia itu sendiri. Dan manusia selalu mengejar ketinggalannya maupun keterbelakangannya dalam bidang perekonomian tersebut, stabilitas dan kekokohan suatu negara juga tidak luput dari perekonomian yang stabil.

Keterbelakangan perekonomian dapat dikonotasikan dengan serangkaian fenomena yang berintegrasi secara kompleks sehingga

<sup>23</sup> Intan Entjang, *Kependudukan dan KB*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 8.

menimbulkan ketimpangan yang menyolok di bidang kesejahteraan dan kemiskinan, stagnasi maupun keterbelakangan relatif dibandingkan dengan negara-negara lain maupun potensi produksi yang gagal mencapai kemajuan sebagaimana yang diharapkan baik dari sudut pandangan ekonomi, kebudayaan, politik maupun teknologi.

Justru itu keadaan perekonomian yang mapan dan stabil merupakan tolak ukur utama bagi suatu kesejahteraan. Sejahtera atau tidaknya seseorang atau masyarakat dapat dilihat dan diukur dari keadaan perekonomiannya. Oleh karena itu kesengsaraan hidup dapat mempercepat timbulnya proses kehidupan yang berada bukan pada rel yang semestinya. Maka untuk menganalisa gejala kehidupan yang berada pada nilai yang tidak sejahtera yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat dapat dilihat dari sudut subjektif kondisional yang artinya faktor kepribadian seseorang itu untuk hidup, yang pada dasar alamiahnya berkaitan erat dengan karakter yang dimilikinya, misalnya pemalas, boros, sifat pasrah pada nasib secara langsung merupakan faktor yang mendorong mereka pada kehidupan yang pasif. Di samping itu dapat dilihat dari sudut objektif kondisional yaitu merupakan faktor ekstern yang mempengaruhi kehidupan seseorang sehingga ia berbuat perbuatan yang negatif termasuk berjudi.

### **3. Faktor Lingkungan**

Lingkungan adalah tempat seseorang beradaftasi. Selain keluarga lingkungan juga merupakan daerah tempat tinggal, daerah berteman dan juga

daerah bergaul dan bekerja. Banyak lingkungan yang mendukung secara positif maupun negatif dalam kehidupan seseorang. Kehidupan seseorang di perkotaan maupun pedesaan sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang baik secara langsung maupun secara tidak langsung akan dapat mempengaruhi kehidupan seseorang.

Demikian juga terjadinya pembentukan diri terhadap diri seseorang senantiasa dipengaruhi oleh lingkungannya. Apabila seseorang bergaul dan berada di lingkungan yang sehat maka secara langsung akan berpengaruh pada sehatnya jiwa seseorang, tetapi apabila terjadi sebaliknya maka secara berbalik pula jiwa seseorang tersebut juga akan dipengaruhi termasuk halnya di dalam perbuatan judi ini.

#### **4. Faktor pendidikan dan keterampilan**

Pendidikan yang merupakan sarana untuk mengembangkan kualitas dan daya pikir manusianya memegang peranan yang amat penting dalam hal merealisasi potensi yang dimiliki seseorang. Rendahnya tingkat mutu pendidikan dan keterampilan yang dimiliki seseorang dapat menimbulkan moralitas yang rendah.

Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan yang minim mengakibatkan seseorang tidak berpikir panjang untuk melakukan perbuatan termasuk halnya melakukan perbuatan judi ini.

### **C. Peran Serta Masyarakat Untuk Mengungkap Tindak Pidana Perjudian**

Salah satu pemicu yang dapat menghambat kerja aparat kepolisian dalam mengungkap perjudian togel adalah kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk membantu mengungkap perjudian togel. Kebanyakan kasus yang terjadi dilapangan, masyarakat sekitar berusaha untuk menutup-nutupi dan melindungi para pelaku yang terlibat. Padahal dibutuhkan kerjasama yang baik antara petugas dengan masyarakat untuk mengungkap perjudian togel. Masyarakat harus peka dan aktif terhadap keadaan sekitar-nya jika disinyalir ada perjudian togel. Ironisnya, kadang di satu sisi masyarakat resah akan keberadaan judi togel namun disisi lain masyarakat justru melindungi perjudian togel.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka peran serta masyarakat juga sangat penting untuk mengungkap tindak pidana perjudian. Informasi dari masyarakat sangat penting dan di perlukan oleh aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku perjudian karena dengan informasi tersebut aparat penegak hukum mengetahui bahwa adanya tindak pidana perjudian togel yang terjadi di suatu tempat, sehingga dalam hal ini masyarakat sangat mempunyai peran yang sangat besar dalam membantu memberikan informasi tersebut.

### **D. Dampak Tindak Pidana Perjudian Terhadap Masyarakat Kecamatan Medan Sunggal**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang

pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

Dalam PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan menjadi tiga. Pertama, perjudian di kasino yang terdiri dari Roulette, Blackjack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, Lempar paser / bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran). Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa Hwe serta Kiu-Kiu.

Perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar paser / bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran), lempar gelang, lempar uang (Coin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba/kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, kailai, mayong/macak dan erek-erek.

Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba/kambing. Jika kita perhatikan perjudian yang berkembang dimasyarakat bisa dibedakan berdasarkan alat / sarannya. Yaitu ada yang menggunakan hewan, kartu, mesin ketangkasan, bola, video, internet dan berbagai jenis permainan olah

raga. Selain yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatas, masih banyak perjudian yang berkembang di masyarakat. Semisal “adu doro”, yaitu judi dengan mengadu burung merpati. Dimana pemenangnya ditentukan oleh peserta yang merpatinya atau merpati yang dijagokannya mencapai finish paling awal.

Yang paling marak biasanya saat piala dunia. Baik di kampung, kantor dan cafe, baik tua maupun muda, sibuk bertaruh dengan menjagokan tim favoritnya masing-masing. Bahkan bermain caturpun kadang dijadikan judi. Sehingga benar kata orang “kalau orang berotak judi, segala hal dapat dijadikan sarana berjudi”. Pada umumnya masyarakat Indonesia berjudi dengan menggunakan kartu remi, domino, rolet dan dadu. Namun yang paling marak adalah judi togel (toto gelap). Yaitu dengan cara menebak dua angka atau lebih. Bila tebakannya tepat maka sipembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus atau ribu kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan. Judi ini mirip dengan judi buntut yang berkembang pesat pada tahun delapan puluhan sebagai eksese dari SDSB / Porkas.

Dari segi sosial dampak perjudian akan mempengaruhi kehidupan sekitar lingkungan kita dimana akan menjadi akar permasalahan sosial yang timbul akibat dari judi itu sendiri seperti contoh : seorang suami yang sudah ketagihan dalam perjudian mereka tidaka akan berhenti berjudi walau dapur rumahnya tidak bisa lagi memasak makanan (tidak punya uang) sang suami lebih rela hasil jerih paya kerjanya dijadikan bahan taruhan \*red judi dari pada

dikasihkan ke sang istri untuk memasak. hal ini akan menimbulkan suatu permasalahan keluarga dan biasanya berujung perceraian.

Tidak hanya sampai disitu judi juga berlaku demikian bagi seorang pengangguran, demi untuk mencari uang sebagai bahan taruhan terkadang seseorang sampai gelap mata mencuri barang-barang orang lain sehingga tak sedikit jaman sekarang orang-orang mati konyol hanya karna dipukuli atau dibakar massa karena mencuri. disini jelas bahwa dari judi yang kita anggap hanya permainan iseng-isengan dan untuk mengisi waktu senggang tapi apabila sudah menjadi candu akan berakibat fatal dan merujuk kepada kejahatan-kejahatan yang tak terduga. sering juga disaat berjudi tak sedikit penjudi-penjudi itu bermain dengan didampingi minuman keras dan wanita wanita nakal, hal ini lah yang bisa disebut judi memicu kejahatan-kejahatan lain.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perjudian pada dasarnya adalah ingin cepat-cepat mencari kekayaan tanpa harus pernah kerja keras. Inilah yang dirasakan faktor utama berkembang dan tumbuhnya perjudian di bumi ini. Selain faktor utama di atas ada beberapa faktor penyebab terjadinya perjudian yaitu : faktor kependudukan, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan dan keterampilan
2. Peran serta masyarakat juga sangat penting untuk mengungkap tindak pidana perjudian. Informasi dari masyarakat sangat penting dan di perlukan oleh aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku perjudian karena dengan informasi tersebut aparat penegak hukum mengetahui bahwa adanya tindak pidana perjudian togel yang terjadi di suatu tempat, sehingga dalam hal ini masyarakat sangat mempunyai peran yang sangat besar dalam membantu memberikan informasi tersebut.
3. Penanggulangan masalah perjudian yang sangat membahayakan perekonomian masyarakat Indonesia didasarkan pada cara-cara sebagai berikut:
  - Metode preventif yaitu dengan cara menekan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, meningkatkan usaha pendidikan dan keterampilan, memperluas lapangan kerja, peningkatan usaha penerangan dan

pengawasan.

- Metode Reformasi yaitu dengan cara razia, pemberian keterampilan.

## **B. Saran**

1. Penanggulangan tindak pidana perjudian sebagai salah satu bentuk kejahatan kesusilaan dalam perkembangannya tidak dapat ditanggulangi dengan kebijakan penal semata. Bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan atau pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi. Kedepannya juga seharusnya kebijakan-kebijakan yang bersifat preventif (mencegah) harus lebih diprioritaskan dengan tetap mengacu pada pola yang integral dan sistemik.
2. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat akan berpengaruh juga pada perkembangan jenis dan pola kejahatan. Tindak pidana perjudian pun sebagai tindak pidana yang konvensional yang sudah begitu dikenal. Kini kian berkembang dengan memanfaatkan teknologi canggih khususnya internet. Dengan demikian, seyogianya perlu dilakukan pengkajian mendalam untuk sehingga hukum pidana dapat menjangkau kejahatan perjudian yang dilaksanakan di dunia maya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Dahlia Indonesia, Jakarta, 1997.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP, Semarang, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Bahan Penataran Kriminologi, FH Universitas Katolik Parahyangan, Bandung tanggal 9-13.
- \_\_\_\_\_, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung. Penerbit PT Citra Aditya Bakti. 1998.
- Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1962.
- Henry Campbell Black, et.al.,ed., *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paulminn West Publicing C.O., 1979.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Michael West, *An International Reader's Dictionary*, Longman Group Limited, London, 1970.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1998.
- N.E. algra dan Mr. RR.W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.

Ronny Hanitjo Soemitro, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Remadja Karya, CV. Bandung, 1985.

Ronny Hanitjo Soemitro, *Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985.

Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru:Bandung, 1983.

\_\_\_\_\_, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.

\_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni:Bandung, 1986.

\_\_\_\_\_, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pusat Study Hukum dan masyarakat, FH UNDIP Semarang, 1974.

Wantjik Saleh, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia,

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

### **KUHP**

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

## **C. Internet, Makalah-Makalah/Artikel**

Harian Kompas, *Upaya Pemberantasan Perjudian*, Rabu 31 Oktober 2001, Rubrik Jawa Tengah dan DIY Nomor 6.

Harian Wawasan, *Makin Maraknya Perjudian di Masyarakat*, Minggu 11 November 2001.

Nurdin H. Kistanto, *Kebiasaan Masyarakat Berjudi*, Harian Suara Merdeka, Minggu, 4 November 2001.